BAB II

CERAI TALAK DAN HAK ISTRI DI PENGADILAN AGAMA

A. Pengertian Cerai Talak

Talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata اِطْلَاقٌ artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Talak dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan perceraian antara suami istri; lepasnya ikatan perkawinan.[1] Sedangkan dalam Bahasa Arab perceraian merupakan terjamah dari kata talak yang berasal dari kata

طَلَّقَ يُطَلِّقُ اِطْلَاقٌ yang berarti melepaskan atau meninggalkan.[2]

Adapun pengertian perceraian menurut syariat yaitu terlepasnya ikatan perkawinan atau terlepasnya pernikahan dengan lafadz talak dan yang sejenisnya.[3]

Sedangkan talak secara terminologi adalah:

حِلُّ رَابِطَةِ الزَّوَاجِ وَاِنْهَا ءُ الْعَلَا قَةِ الزَّوْ جِيَةِ

Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.

Sedangkan menurut Al-Jaziri talak ialah:

االطَّلَاقُ اِزَا لَةُ النِّكَاحِ اَوْ نُقْصَا نٍ حِلَّةٌ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ

Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasn ikatannya dengan menggunakan kata tertentu.[4]

---

[1] Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1126.
[2] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, (Kamus Arab –Indonesia*), (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah dan Keagamaan, 1997), 862.
[3] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam w a Adillatuhu (9),* Abdul Hayyie Al- Kattani, dkk, (Jakarta: Darul Fikir, 2011), 318 .

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq talak artinya melepaskan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.[5] Begitu juga talak yang dijelaskan dalam KHI pasal 117 talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.[6]

B. Dasar Hukum Cerai Talak

Lafal jatuhnya talak terdiri atas dua macam lafal, yaitu lafal *sharih* dan lafal *kinayah*. Lafal *sharih* ialah lafal yang nyata untuk menyatakan perceraian. Misalnya suami berkata kepada istrinya "Aku telah melepaskan (menjatuhkan) talak untuk engkau.

Dalam firman Allah Swt dijelaskan dalam surah *Aṭ-Ṭalāq* ayat: 2

فَا ءَ مْسِكُوْ هُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَا رِّقُوْ هُنَّ بِمَعْرُوْفٍ

Artinya: Maka rujukilah mereka dengan cara yang baik atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula.

a. Q.S. *Al-Baqarāh* ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّ تَانِ فَاءَ مْسَا كٌ بِمَعْرُوْ فٍ اَ وْ تَسْرِيْحٌ بِاءِ حْسَانٍ. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاءْ خُذُ وْا مِمَّا ءَا تَيْتُمُوْا هُنَّ شَيْاء اَلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ فَاءِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْ دَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُوْدَ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوْ هَا. وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْ دَ الله فَا وُ لَئِكَ هُمُ الظَّلِمُوْنَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara

---

[4] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat,* (Jakarta: jawali Pres,2010), 229-230.
[5] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, (8)*, (Bandung: Al- Ma'arif, 1990), 9.
[6] Tim Penyusun, *Undang- undang R.I No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: Citra Umbara,2013), 358.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum –hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum –hukum Allah. Maka tidak menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah. Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum –hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim. [7]

b. QS. Aṭ-Talāq ayat 1

يَاءَ يُّهَا النَّبِيُ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءِ فَطَلِّقُوْ هُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya.[8]

Adapun dasar perceraian dari Hadis yaitu: Hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan dinyatakan Shohih oleh al-Hakim.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَي عَنْهُمَا قَالَ: قَا لَ رَسُوْ لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْغَضُ الْحَلَالِ اِلَي اللهِ تَعَالَي الطَّلَاقَ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُوْدَ وَ اِبْنُ مَجَاهُ وَ صَحَّحَهُ الحَاكِمُ وَرَجَّحَ اَبُو خَاتِمُ اَرْسَالَه)

Artinya: Dari Ibnu Umar ra. Beliau berkata: Rasulullah Saw berkata: Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Diriwayatkan Abu Daud, Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Al-Hakim, Abu Hatim menguatkan mursalnya juga Ad-Daruquthni dan Al-Baihaqi menguatkan mursalnya . [9]

Dalam hadis lain juga dijelaskan:

اَ يُّمَا اِمْرَاءَ ةٍ سَا ءَلَتْ زَوْ جَهَا الطَّلَاقُ فِي غَيْرِ مَا بَاءِ سٌ فَحَرَا مٌ عَلَيْهَا رَا ئِحَةُ الْجَنَّةِ

[7]DEPAG RI, Al-quran dan Terjemahnya, 36.
[8] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indoseia*, (Jakarta:Kencana, 2006), 210.
[9] Abu Bakar Muhammad, *Subulussalam III*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 609-610.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: Perempuan mana saja yang meminta talak kepada suaminya pada sesuatu yang tidak ada apa-apa, maka haram untuknya bau surga.[10]

Dari ayat Alquran dan Hadis di atas menunjukkan bahwa talak itu boleh dilakukan. Kebolehan ini atas dasar kekhawatiran apabila dalam hubungan rumah tangga seseorang yang terjadi pertikaian tersebut diteruskan, akan menjadi kerusakan atau keburukan. Mazhab Hanafi berpendapat penjatuhan talak boleh dilakukan berdasarkan kemutlakan ayat Alquran dalam firman Allah (*Aṭ-Ṭalaq*: 1)

Sedangkan Jumhur (mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali) menyebutkan, sesungguhnya talak adalah perkara yang boleh, dan selayaknya tidak dilakukan, karena tersebut mengandung pemutusan rasa dekat, kecuali karena ada sebab. Dan masuk ke dalam keempat hukum yang terdiri dari haram, makruh, wajib, dan sunnah.[11]

Namun jika melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu sebagai berikut:

1. *Nadab* atau sunnah yaitu apabila keadaan rumah tangga sudah tidak dapat untuk dipertahankan dan seandainya dipertahankan kemudharatan yang lebih banyak akan timbul;
2. *Mubah* atau boleh saja dilakukan apabila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga akan terlihat;

---

[10] Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta:Darul Fikir 2011), 318-319.
[11] Ibid,, 323.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Wajib atau harus dilakukan, yaitu perceraian yang harus dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakan tersebut memudharatkan istrinya;
4. Haram talak itu dapat dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.[12]

Dengan melihat kepada keadaan istri yang di talak oleh suaminya, talak terbagi menjadi dua macam:

1. Talak *Sunnī*

   Talak *sunnī* adalah talak yang pelaksanaanya sesuai dengan petunjuk agama dalam Alquran atau Hadis Nabi. Bentuk talak *sunnī* yang disepakati oleh ulama, talak yang dijatuhkan oleh suaminya yang mana istrinya waktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya. Di antara ketentuan menjatuhkan talak itu adalah dalam masa si istri yang di talak langsung memasuki masa idah. Dengan hal ini dijelaskan dalam surah *Aṭ- Ṭalaq* ayat: 1

   يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَا ءِفَطَلِّقُوْ هُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

   Artinya: Hai nabi bila kamu mentalak istrimu, maka talaklah di waktu akan memasuki idah.[13]

[12] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2011), 201.
[13] Ibid., 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Talak *bid̄'i*

Talak *bid'i* adalah talak yang dilakukan oleh keadaan kepada isterinya sedangkan si istri dalam keadaan haid. Dengan ini telah jelas sekali yang harus kita ketahui dari Hadis yang diriwayatkan oleh Umar ra. Dari Rasulullah Saw, di mana Rasulullah memerintahkan agar Umar menyuruh anaknya Abdullah untuk kembali lagi kepada istrinya yang telah diceraikan ketika istrinya sedang haid.[14]

Secara garis besar, dilihat dari boleh tidaknya dirujuk, talak terbagi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Raj'i yaitu talak satu dan talak dua. Talak ini suami suami yang masih mempunyai hak untuk merujuk istrinya setelah dijatuhkan. Dapat merujuk istrinya tanpa dengan minta persetujuan dari istrinya, sama seperti mentalak, suami tidak memerlukan persetujuan istri.[15]
2. *Bai'n*, talak ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:
   a. *Bain Sughra* ialah talak yang jatuh karena akumulasi talak raj'i sehingga menjadi talak tiga. Dalam talak ini suami tidak dapat menikahi mantan istrinya kecuali telah terselangi oleh laki-laki lain kemudian diceraikan dan nikah dengan mantan istrinya tersebut. Atau talak yang diminta oleh istri melalui prosedur

[14] Muhammad Rawwas Qal 'ahji, *Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khattab*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), 607.
[15] Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta:PT Semesta Rakyat Merdeka, 2012), 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khuluk. Dengan talak ini suami tidak boleh kembali dengan istrinya kecuali dengan adanya akad baru.

b. *Bai'n Kubro* ialah talak yang sama sekali tidak boleh dirujuk selamanya. Perceraian ini terjadi karena disebabkan *li'an*.[16]

C. Akibat Hukum Cerai Talak

Para fuqaha sepakat bahwa talak raj'i mempunyai beberapa dampak yaitu:

1. Mengurangi jumlah talak. Talak memilik konsekuensi bahwa dia membuat jumlah talak yang dimiliki oleh suami berkurang. Apabila suami menalak istrinya dengan talak raj'i , maka dia masih memiliki dua kali sisa talak. Jika dia menjatuhkan talak yang lain berarti dia masih memiliki satu talak.[17]
2. Haram hubungan badan, hubungan badan yang awalnya halal menjadi haram, jika dilakukan istri habis masa idahnya dan tidak dinikahi lagi dengan akad baru. Melainkan, apabila dilakukan sebelum masa idahnya habis maka boleh, hal ini merupakan tindakan rujukterhadap istrinya.
3. Adanya masa idah bagi istri. Selama idah si suami mempunyai hak prerogratif untuk melakukan rujuk pada istrinya, suka atau tidak suka, dengan persetujuan istri maupun tidak. Makna idah secara

[16] Ibid., 185-186.
[17] Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta, Darul Fikir 2011), 384.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istilah adalah menunggu di mana perempuan yang diceraikan, baik cerai hidup maupun mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan.[18] Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa idah merupakan masa menunggu bagi istri untuk dapat dirujuk oleh suami atau dibolehkannya menikah dengan laki-laki lain.

Macam- macam iddah bagi seorang wanita dibagi menjadi empat kategori:

a. Idah bagi wanita yang hamil adalah sampai melahirkan.

....وَأُوْ لَاتُ الاَحْمَا لِ اَجَلَهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: Dan perempuan –perempuan hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. (QS. *Aṭ-Ṭalaq*:4)

b. Idah bagi wanita ditalak oleh suaminya atau wanita yang masih haid adalah tiga kali *quru'*.

وَلِلْمُطَلَّقَا تِ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. (QS. *Al-Baqarāh*: 228)

c. Idah wanita karena suaminya wafat adalah empat bulan sepuluh hari

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّ عَشْرًا

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri, (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. (QS. *Al- Baqarāh*: 234)

[18] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Idah untuk wanita yang tidak haid atau menoupause selama tiga bulan.

وَالَّٓـِٔيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَا ئِكُمْ اِنِ ارْ تَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ اَشْهُرٍ.....

Artinya: Dan perempuan –perempuan yang sudah tidak haid lagi (menopause) diantara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya), maka idah mereka adalah tiga bulan. (QS *Aṭ-Ṭalāq*: 4)

4. Sebagai kompensasi dari talak, si istri mendapatkan biaya hidup (nafkah idah) selama jangka waktu idah raj'i, yakni berhak mendapatkan tempat tinggal (di rumah suaminya), makanan, dan pakaian yang sepantasnya.
5. Istri mendapatkan mut'ah dari suaminya. Mut'ah adalah pemberian dari suami berupa sesuatu untuk menggembirakan istrinya sebagai kompensasi dari perceraian.[19]

Sedangkan akibat dari talak *ba'in kubro* adalah:

1. Hilangnya kepemilikan dengan hanya sekadar terjadinya talak. Diharamkan untuk bersetubuh secara mutlak dengan mantan istrinya kecuali dengan akad baru, serta tidak boleh untuk dirujuk kecuali dengan akad baru.
2. Berkurangnya jumlah talak yang dimiliki oleh suami, seperti talak raj'i.[20]

[19] Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta:PT Semesta Rakyat Merdeka, 2012), 187.
[20] Ibid., 385.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain terdapat dalam Alquran dan Hadis, kewajiban memberi nafkah juga dipertegas dalam hukum formil. Akibat yuridis cerai talak diantaranya adalah pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri (Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974). Begitu juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 apabila perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib:

a. Memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istri, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *qabla al dukhūl* ;
b. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada mantan istri selama masa idah, kecuali telah dijatuhi talak *ba'in* atau nusyūz dan keadaan tidak hamil.
c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qabla al dukhūl*.[21]

Membahas masalah *nusyūz,* secara terminologi dapat diartikan sikap tinggi dari perempuan (istri) tidak bersedia untuk mendatangi (mengerjakan) kebenaran yang wajib baginya.[22] Hal ini memberikan pengertian bahwasannya istri sama-sama mempunyai peluang untuk melakukan pembangkangan atau nusyūz terhadap pasangannya, karena

[21] Tim Penyusun, Undang –Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 368.
[22]Imron Abu Amar, *Terjemah Fathul Qorib 2,* (Kudus: Menara Kudus, 1983) ,49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak melakukan kewajiban atau melanggar hak-hak pasangannya yang menjadikan ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

Dengan ini penulis lebih berfokus mengenai perbuatan nusyūz yang dilakukan oleh istri terhadap suami, sehingga dengan perbuatan tersebut menyebabkan istri tidak berhak untuk mendapatkan nafkah idah dan mut'ah dari mantan suaminya. Perbuatan nusyūz istri seperti halnya: istri bersikap tidak peduli terhadap suami atas perintahnya, tidak mau diajak tidur bersama, anak ditelantarkan karena istri sering pergi dari rumah tanpa izin suami dan lain sebagainya.

Menjelaskan tentang nusyūz, dalam Alquran di terangkan pada surah An-Nisā' ayat 34 tentang nusyūz istri kepada suami.

اَلرِّجَا لُ قَوَّا مُوْ نَ عَلَي النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَي بَعْضٍ وَبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَا لِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَا نِتَاتٌ حَا فِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَالَّتِي تَخَافُوْنَ نُشُوْ زَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَا هْجُرُوْ هُنَّ فِي الْمَضَا جِعِ وَا ضْرِبُوْ هُنَّ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا اِنَّ اللهَ كَا نَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

> Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang shaleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka, kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. *An-Nisā'*: 34)

Nusyūz juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 84, disana disebutkan bahwa:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Istri dapat dianggap nusyūz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama istri dalam nusyūz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyūz.
4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyūz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.[23]

Sesuai dengan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa nusyūz merupakan pembangkangan, sikap tidak taat kepada suami atas perlakuan istri. Apabila tidak diselesaikan dengan cepat akan menimbulkan putusnya perkawinan. Jika putusnya perkawinan berasal dari suami (cerai talak) yang disebabkan oleh istri yang berbuat nusyūz, maka istri tidak berhak untuk mendapatkan nafkah idah dan mut'ah dari mantan suaminya.

Dasar hukum Islam tentang istri mendapatkan hak pasca cerai talak raj'i, dijelaskan dalam surah Al-Baqarāh ayat 241:

وَ لِلْمُطَّلَقَتِ مَتَعٌ بِا لْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ

[23] Tim Penyusun, *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung*: Citra Umbara, 2012), 349.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mutah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yag bertakwa.

Menurut Jumhur Ulama dan Muhammad Baqir Al- Habsyi hak perempuan yang dapat diterima oleh seorang istri setelah ditalak raj'i oleh suaminya adalah mendapatkan nafkah dan tempat tinngal.[24]

D. Prosedur dan Penyelesaian Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama

Putusnya perkawinan yang dalam kitab fiqh disebut talak diatur secara cermat dalam UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan dari UU Perkawinan dan juga secara panjang dalam KHI Pasal 38 UU Perkawinan menjelaskan bentuk putusnya perkawinan karena kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan. Dalam pasal ini juga dijelaskan lagi dengan bunyi yang sama dalam KHI pasal 113 dan diuraikan dalam pasal 114 adalah putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian,[25]

Prosedur pengajuan permohonan dan proses pemeriksaan cerai talak diatur secara khusus dalam Pasal 66-72 UU No. 7 Tahun 1989.[26]

1. Bentuk dan isi permohonan talak

---

[24] Dr. Mustofa Diibul Bigha, *Fiqh Syafi'i (Terjemah Tahdziib)* (Jakarta: CV Bintang Pelajar, 1978),413.

[25] Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 226-227.

[26] Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* , (Jakarta,tp., 2010), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkara cerai talak sebelum diajukan ke Pengadilan Agama, yang perlu diketahui adalah:

a. Permohonan didaftarkan dalam buku register atau buku perkara, mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada bagian pendaftar perkara.
b. Membayar *verskot* (panjar) biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh Pengadilan Agama.[27]

Dalam perkara permohonan talak ini, kedudukan suami sebagai Pemohon dan istri sebagai Termohon. Adapun isi permohonan, dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) jo. Ayat (5) jo. Pasal 57 UU Peradilan Agama yang perlu diperhatikan adalah:

a. Identitas Pemohon dan Termohon, yaitu:
   1) Nama;
   2) Umur, dengan ini untuk menentukan dewasa atau belum;
   3) Agama, hal ini untuk menentukan kompetensi *absolute* pengadilan;
   4) Alamat, hal ini penting untuk menentukan kompetensi *relative* pengadilan.
b. *Fundementum petendi* atau *posita* adalah dalil-dalil konkret yang berisi hubungan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan. *Posita* berisi tentang hal-hal berikut:[28]

[27] Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta,tp., 2010), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Fakta –fakta atau hubungna hukum yang terjadi antara kedua belah pihak.

   a) Kapan suami dan istri melangsungkan pernikahan

   b) Selama pernikahan rukun atau tidak

   c) Apakah suami istri dikaruniai anak atau tidak

2) Alasan-alasan diajukannya permohonan cerai talak, harus berdasarkan fakta atau peristiwa hukum.

3) Alasan yang berdasarkan hukum, akan tetapi bukan termasuk suatu keharusan; Hakim harus melengkapi dalam penetapan atau putusan nanti.[29]

Posita sebaiknya ditulis dengan singkat, sesuai dengan kronologis, jelas, tepat, dan terarah untuk mendukung sesuai dengan isi tuntutan.

c. Petitum atau tuntutan yang apa diminta atau yang diinginkan Pemohon agar diputuskan oleh hakim.[30] Misalnya:

"*Memohon kepada majelis hakim untuk menerima permohonan Pemohon, dan mengijinkan pemohon untuk mengikrarkan talak di depan persidangan majelis hakim*"

2. Tahapan persidangan permohonan talak

---

[28] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), 29.
[29] R. Soeroso, *Praktek Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 27.
[30] Ibid.,32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama, Pemohon dan Termohon atau kuasanya masing-masing menghadiri sidang di Pengadilan Agama, setelah meneriam surat panggilan yang sah.

Adapun susunan persidangan terdiri dari:

a. Hakim tunggal atau hakim majelis yang terdiri dari satu ketua dan dua hakim anggota, yang dilengkapi oleh Panitera yang akan mencatat jalannya persidangan.
b. Pihak pemohon dan termohon duduk berhadapan dengan hakim dan posisi Termohon disebelah kanan dan Pemohon disebelah kiri hakim.[31]

Apabila persidangan berjalan lancar maka jumlah persidangan kurang lebih 8 kali yang terdiri dari sidang yang terdiri sidang pertama sampai dengan putusan hakim.

a. Sidang I (mediasi)

Ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi pada sidang pertama ini yaitu:[32]

1) Pemohon tidak hadir, sedangkan Termohon hadir. Apabila terjadi dalam suatu persidang tersebut, maka hakim dapat menunda persidangan sakali lagi untuk memanggil Pemohon atau

[31] Ibid. ,41.
[32] Kamarusdiana, *Buku Daras Hukum Acara Peradilan Agama*, (t.t.,:t.p, t.th.,), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan bahwa permohonan dinyatakan gugur (Pasal 124 HIR/Pasal 148 R.Bg).

2) Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir. Dalam keadaan ini, hakim dapat menunda persidangan untuk memanggil Termohon sekali lagi atau menjatuhkan putusan verstek karena Termohon dinilai *ta'azzuz* atau *tawari* atau *ghaib* (Pasal 125 HIR/ Pasal 149 R.B.g).
3) Termohon tidak hadir tetapi mengirim surat jawaban, maka surat jawaban tersebut tidak perlu diperhatikan dan dianggap tidak ada, kecuali jika surat itu berisi perlawanan (eksepsi) bahwa Pengadilan Agama yang bersangkutan tidak berhak mengadilinya (Pasal 125 ayat (2) HIR).
4) Pemohon dan Termohon tidak hadir dalam persidangan pertama, maka sidang harus ditunda dan para pihak dipanggil lagi sampai dapat dijatuhkan putusan gugur atau verstek atau perkara dapat diperiksa.
5) Pemohon dan Termohon hadir dalam sidang pertama.

Jika Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan atau berusaha untuk berdamai serta kembali rukun sebagai suami istri atau yang biasa dikenal dengan upaya mediasi, hal ini sesuai dengan Perma No.1 Tahun 2008. Apabila usaha untuk mendamaikan ini tidak berhasil maka sidang dilanjutkan pada tahap selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sidang II (pembacaan permohonan)

Pada tahap pembacaan gugatan ini terdapat beberapa kemungkinan dari Pemohon, yaitu:[33]

1. Mencabut permohonan
2. Mengubah permohonan
3. Mempertahankan permohonan

Apabila Pemohon tetap mempertahankan permohonannya maka sidang dilanjutkan ke tahap berikutnya, ialah jawaban Termohon.

c. Sidang III (jawaban termohon)

Pada tahap ini hakim memberikan kesempatan kepada Termohon atau istri untuk mengajukan jawaban dan mempertahankan haknya. Menurut Pasal 121 ayat (2) HIR/ Pasal 145 ayat (2) R.Bg. jo Pasal 132 ayat (1) HIR/ Pasal 158 ayat (1) R.Bg Termohon dapat mengajukan jawaban secara lisan ataupun tertulis.[34] Dalam penyampaian jawaban ini Termohon harus datang secara pribadi dalam persidangan atau diwakili oleh kuasa hukumnya. Dalam tahap ini ada beberapa hal yang dapat diajukan langsung oleh Termohon untuk mengaku, membantah secara mutlak, mengaku dengan klausula, *reforte*, (jawaban berbelit-belit).

d. Sidang IV (replik)

[33] Ibid., 110.
[34] Ibid., 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Replik adalah jawaban atas jawaban, diucapkan secara tertulis oleh pihak Pemohon setelah ia mendengarkan jawaban Termohon atas permohonannya. Dalam tahap ini Pemohon akan tetap mempertahankan permohonannya dan menambah keterangan yang dianggap perlu untuk memperjelas dalilnya.[35]

e. Sidang V (duplik)

Setelah Pemohon menyampaikan repliknya, kemudian Termohon diberi kesempatan untuk menggapi pula. Dalam tahap ini Termohon bersikap seperti Pemohon dalam repliknya tersebut. Apabila dalam jawab menjawab ini dianggap telah cukup namun ada hal-hal yang tidak disepakati oleh Pemohon dan Termohon sehingga perlu untuk dibuktikan kebenarannya, maka dlanjutkan ketahap pembuktian.

f. Sidang VI (pembuktian)

Pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.[36] Memberikan dasar–dasar yang cukup kepada hakim dalam pemeriksaan suatu perkara agar dapat memberika kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Pada tahap ini, baik Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan

[35] Ibid., 120.
[36] R.Subekti, *Hukum Acara Perdata*,(Bandung: Bina Cipta, 1989), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukti-bukti baik berupa saksi-saksi, alat bukti surat maupun lainnya secara bergantian yang diatur oleh hakim.[37]

g. Sidang VII (kesimpulan para pihak)

Pada tahap ini, Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat terakhir yang termasuk kesimpulan hasil selama sidang berlangsung.

h. Sidang VIII (penetapan atau putusan hakim)

Penetapan putusan hakim merumuskan duduk perkara dan pertimbangan hukum (pendapat hakim) mengenai perkara yang diperiksa dan disertai alasan-alasannya, dan dasar-dasar hukumnya, yang diakhiri dengan putusan hakim mengenai perkara yang diperiksanya.[38]

Contoh kasus:

Pada tanggal 7 Februari hakim memberikan penetapan bahwa permohonan suami (Pemohon) untuk menjatuhkan ikrar talak diterima. Selama penetapan ini terdapat jangka waktu 14 hari (=14 hari kerja). Dalam jangka waktu 2 minggu ini, Termohon dapat mengajukan permohonan banding.

Bila istri mengajukan banding maka penetapan hakim memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sejak tanggal tersebut, suami atau Pemohon dapat mengajukan permohonan untuk mengucapkan ikrar talak.

[37] Ibid., 120.
[38] Ibid., 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lihat skema.

Tahun 2015

Tgl 7/2/15 22/2 22/3 22/4 22/5 22/6 22/7 22/8

Tanggal 22 Februari (hari kerja ke-14 setelah penetapan hakim berkekuatan hukum tetap) talak belum jatuh, istri dapat mengajukan banding. Apabila istri (Termohon) tidak mengajukan banding, penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (22/2/2015). Sejak tanggal tersebut pengadilan menentukan hari sidang untuk menyaksikan ikrar talak Pemohon atas permohonan Pemohon (suami). Misalnya, bahwa sidang untuk megucapkan ikrar talak pada tanggal 22 Maret 2015, maka suami pada hari yang sudah ditentukan harus datang dan mengucapkan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim dan dihadiri oleh istri.

Undang-undang memberi kesempatan atau tenggang waktu bagi suami atau Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak dalam jangka waktu 6 bulan. Bila dalam tenggang waktu tersebut suami tidak hadir untuk mengucapkan ikrar talak, maka permohonan untuk mengucapkan ikrar talak tersebut dapat dinyatakan gugur oleh hakim (pasal 70 ayat (6) UU Peradilan Agama). Jadi (suami) belum mengucapkan ikrar talak, maka penetapan tersebut gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Hak *Ex Officio* Hakim terhadap Penetapan Nafkah Idah dan Mut'ah dalam Cerai Talak

Tanggung jawab suami terhadap istri tidak hanya ketika ia sah menjadi suami istri saja, melainkan setelah bercerai suami mempunyai tanggung jawab kepada istri yang merupakan salah satu hak istri yang harus didapatkan dari suami selama idah akibat dari suatu perceraian tersebut. Hak-hak istri diantaranya adalah ia berhak untuk mendapatkan nafkah selama idah dan mut'ah dari mantan suami bagi istri yang ditalak raj'i dan tidak nusyūz.

Dalam perkara cerai talak banyak diketahui Termohon yang awam hukum tidak menuntut nafkah dan mut'ah kepada Pemohon, padahal Pemohon cukup untuk mampu secara materi. Peranan Pengadilan Agama dalam perceraian tidak hanya hal pengadministrasian atau pencatatan perceraian saja yang ditandai dengan keluarnya akta cerai saja. Tetapi Pengadilan juga harus menetapkan asas keadilan serta manfaat terutama bagi pihak istri.

Menurut Mahkamah Agung dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah idah atas suami kepada istrinya, selama istrinya tidak terbukti melakukan nusyūz, dan menetapkan kewajiban mut'ah. (Pasal 41 huruf (c) Undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam).[39]

Kata *ex officio* dari bahasa latin, adapun kata yang semakna dengan *ambtahalve* dari Belanda yang berarti karena jabatan, tidak berdasarkan suatu permohonan.[40] Hak *ex officio* adalah hak yang melekat pada hakim karena jabatannya.

Penerapan hak *ex officio* dalam penulisan ini ini fokus pada seorang hakim untuk membebani mantan suami atas nafkah bagi istri dalam perkara cerai talak. Dalam hal ini berlandaskan pada ketentuan pasal Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi " Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri".

Dalam prakteknya hak *ex officio* hakim Pengadilan Agama masih jarang digunakan oleh sebagian hakim dalam menetapkan nafkah idah dan mut'ah akibat daripada putusnya perceraian karena talak. Akibat dari hak *ex officio* yang tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan tidak mempertimbangkan dengan baik oleh kepentingan para pihak tidak terakomodir dengan baik, khususnya pihak istri.

---

[39] Mahkamah Agung RI, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama , edisi revisi 2010,* (Jakarta: tp., 2010), 157.
[40] Sudarsono , *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id